



WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN TRANS PEKANBARU
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Trans Pekanbaru Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), maka perlu diatur tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Trans Pekanbaru Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru;
- b. bahwa ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, mengamanatkan tarif layanan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis

fa z

Pengelolaan Trans Pekanbaru Dinas Perhubungan
Kota Pekanbaru;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT.



Transportasi Pekanbaru Madani (Perseroda) (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN TRANS PEKANBARU DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru.
2. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
6. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Trans Pekanbaru yang selanjutnya disebut UPT PTP adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh UPT. PTP dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.



8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut PPKD, adalah Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Pejabat pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
11. Pimpinan BLUD UPT PTP adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Trans Pekanbaru Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
12. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD UPT PTP termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit pada layanan.

BAB II

TARIF LAYANAN

Pasal 2

Setiap layanan pada BLUD UPT PTP dipungut tarif layanan.

Pasal 3

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempertimbangkan aspek-aspek :



- a. kontinuitas;
- b. pengembangan layanan;
- c. daya beli masyarakat;
- d. asas keadilan dan kepatutan; dan
- e. kompetisi yang sehat.

Pasal 4

Objek Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

- a. layanan tarif bus Trans Metro Pekanbaru;
- b. layanan sewa;
- c. layanan iklan; dan
- d. jasa bunga bank.

Pasal 5

Subjek Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh layanan pada BLUD UPT PTP.

Pasal 6

Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan okupansi, frekuensi dan jenis layanan yang diberikan.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Layanan dimaksudkan untuk menutup



seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD UPT PTP.

- (2) Komponen Tarif Layanan yang digunakan untuk menghitung biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. layanan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Metro Pekanbaru;
 - b. komponen bahan dan alat;
 - c. akomodasi;
 - d. pengadaan tiket;
 - e. operasional dan pemeliharaan; dan
 - f. komponen lain-lain.

Pasal 9

- (1) Struktur Tarif Layanan digolongkan berdasarkan jenis layanan pada BLUD UPT PTP.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB V

PEMBAYARAN TARIF LAYANAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran Tarif Layanan dapat dilakukan secara tunai atau non tunai.
- (2) Tarif layanan terutang bagi pihak ketiga dengan ikatan kerja sama non pemerintah sesuai dengan kesepakatan kerja sama atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke penerima masing-masing pada layanan Trans Metro Pekanbaru.



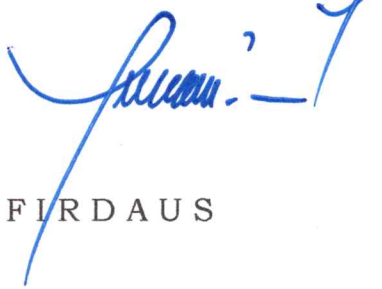
BAB VI
KETENTUN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 19 Mei 2022

 WALIKOTA PEKANBARU,

 FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 19 Mei 2022

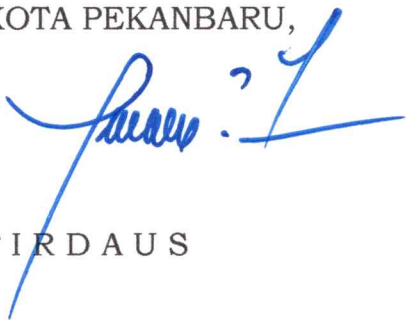
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


MUHAMMAD JAMIL

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2022 NOMOR 46

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : 46 Tahun 2022
TANGGAL : 19 Mei 2022

NO	URAIAN	TARIF
I	Layanan Tarif Bus Trans Metro Pekanbaru a. Tarif Umum b. Tarif pelajar	Rp. 4.000,- /perjalanan Rp. 3.000,- /perjalanan
II	Layanan Sewa : a. Bus Sedang (dalam kota) b. Bus Besar (dalam kota) c. Bus Sedang (Wilayah Aglomerasi) d. Bus Besar (Wilayah Aglomerasi) e. Pool f. Ruang halte	Rp. 600.000,- /hari Rp. 1.200.000,- /hari Rp. 800.000,- /hari Rp. 1.600.000,- /hari Rp. 750,-/m2/hari Rp. 5.000,-/m2/hari
III	Layanan Iklan a. Branding bus b. Iklan bergerak/videotron c. Iklan neon box	Rp. 200.000,- / m2/bulan Rp. 350,- /detik atau Rp. 10.000,-/paket (30 detik) Rp. 400.000,- / m2/bulan

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS